



**P U T U S A N**

**Nomor 159/PID/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEPISA Alias DEP Bin MADANI;**  
Tempat lahir : Libuk Kepayang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 06, Dusun Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa selesai menjalani pidana pada tanggal 15 September 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 159/PID/2022/PT JMB tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 159/PID/2022/PT JMB tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 159/PID/2022/PT JMB tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun NO.REG.PERK.PDM - 51/OHARDA/SRL/06/2022 tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambil, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr IQBAL DEPRI yang berada di desa Lubuk Kepayang. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr IQBAL DEPRI, Terdakwa berkata kepada Sdr IQBAL DEPRI : "KITO BERANGKAT MANGKAS DI SIMPANG JALAN BARU LUBUK KEPAYANG". Lalu Sdr IQBAL DEPRI menjawab : "PAYO". Kemudian Sdr IQBAL DEPRI langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna Hitam miliknya yang berada di garasi rumahnya dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Pada saat sedang berada di dalam perjalanan, Terdakwa dan Sdr IQBAL DEPRI bertemu dengan Sdr KOMAR dan Terdakwa langsung mengajak Sdr KOMAR untuk ikut bergabung bersama Terdakwa dan sdr IQBAL DEPRI. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR menunggu di pondok yang berada di pinggir jalan persimpangan tersebut. Sekitar 15

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) menit kemudian, melintas 1 (satu) mobil Dum Truk Dina warna merah yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. PKM dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR langsung berdiri dan menghadang serta memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri di tengah jalan dengan memegang 1 (satu) bilah parang di pinggangnya sambil menunjuk ke arah sopir dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata :  
"STOP,,STOP,,PINGGIRKAN MOBIL. AKU MAU BUAH. KAMU KASIH APO IDAK TERSERAH. ANAK RIBUT-RIBUTLAH". Melihat hal tersebut, Saksi Tri Wahyu Widodo yang menjadi supir mobil tersebut langsung menghentikan laju mobil dum truknya. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung memanjat mobil tersebut merusak jaring dan segel yang menutupi tumpukan buah kelapa sawit di dalam bak truk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok. Setelah jaring dan segel terbuka, Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung mengambil dan menurunkan buah kepala sawit tersebut ke dalam bak mobil Carry Pick Up warna Hitam milik Sdr IQBAL DEPRI yang saat itu sudah bersiap di dalam mobil Carry tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil Terdakwa dan dua orang rekan Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.760.000, (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa, Sdr. Iqbal Depri dan Sdr. Komar membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan Terdakwa menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr IQBAL DEPRI yang berada di desa Lubuk Kepayang. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr IQBAL DEPRI, Terdakwa berkata kepada Sdr IQBAL DEPRI : "KITO BERANGKAT MANGKAS DI SIMPANG JALAN BARU LUBUK KEPAYANG". Lalu Sdr IQBAL DEPRI menjawab : "PAYO". Kemudian Sdr IQBAL DEPRI langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna Hitam miliknya yang berada di garasi rumahnya dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Pada saat sedang berada di dalam perjalanan, Terdakwa dan Sdr IQBAL DEPRI bertemu dengan Sdr KOMAR dan Terdakwa langsung mengajak Sdr KOMAR untuk ikut bergabung bersama Terdakwa dan sdr IQBAL DEPRI. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR menunggu di pondok yang berada di pinggir jalan persimpangan tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, melintas 1 (satu) mobil Dum Truk Dina warna merah yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. PKM dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR langsung berdiri dan menghadang serta memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri di tengah jalan dengan memegang 1 (satu) bilah parang di pinggangnya sambil menunjuk ke arah sopir dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata : "STOP,,STOP,,PINGGIRKAN MOBIL. AKU MAU BUAH. KAMU KASIH APO IDAK TERSERAH. ANAK RIBUT-RIBUTLAH". Melihat hal tersebut, Saksi Tri Wahyu Widodo yang menjadi supir mobil tersebut langsung menghentikan laju mobil dum truknya. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung memanjat mobil tersebut merusak jaring dan segel yang menutupi tumpukan buah kelapa sawit di dalam bak truk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok. Setelah jaring dan segel terbuka, Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung mengambil dan menurunkan buah kepala sawit tersebut ke dalam bak mobil Carry Pick Up warna Hitam milik Sdr IQBAL DEPRI yang saat itu sudah bersiap di dalam mobil Carry tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil Terdakwa dan dua orang rekan Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.760.000, (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa, Sdr. Iqbal Depri dan Sdr. Komar membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan Terdakwa menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr IQBAL DEPRI yang berada di desa Lubuk Kepayang. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr IQBAL DEPRI, Terdakwa berkata kepada Sdr IQBAL DEPRI : "KITO BERANGKAT MANGKAS DI SIMPANG JALAN BARU LUBUK KEPAYANG". Lalu Sdr IQBAL DEPRI menjawab : "PAYO". Kemudian Sdr IQBAL DEPRI langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna Hitam miliknya yang berada di garasi rumahnya dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Pada saat sedang berada di dalam perjalanan, Terdakwa dan Sdr IQBAL DEPRI bertemu dengan Sdr KOMAR dan Terdakwa langsung mengajak Sdr KOMAR untuk ikut bergabung bersama Terdakwa dan sdr IQBAL DEPRI. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR menunggu di pondok yang berada di pinggir jalan persimpangan tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, melintas 1 (satu) mobil Dum Truk Dina warna merah yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. PKM dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR langsung berdiri dan menghadang serta memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri di tengah jalan dengan memegang 1 (satu) bilah parang di pinggangnya sambil menunjuk ke arah sopir dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata : "STOP,,STOP,,PINGGIRKAN MOBIL. AKU MAU BUAH. KAMU KASIH APO IDAK TERSERAH. ANAK RIBUT-RIBUTLAH". Melihat hal tersebut, Saksi Tri Wahyu Widodo yang menjadi supir mobil tersebut langsung menghentikan laju mobil dum truknya. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung memanjat mobil tersebut merusak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring dan segel yang menutupi tumpukan buah kelapa sawit di dalam bak truk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok. Setelah jaring dan segel terbuka, Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung mengambil dan menurunkan buah kepala sawit tersebut ke dalam bak mobil Carry Pick Up warna Hitam milik Sdr IQBAL DEPRI yang saat itu sudah bersiap di dalam mobil Carry tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil Terdakwa dan dua orang rekan Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.760.000, (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa, Sdr. Iqbal Depri dan Sdr. Komar membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan Terdakwa menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa DEPISA Als DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr IQBAL DEPRI yang berada di desa Lubuk Kepayang. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr IQBAL DEPRI, Terdakwa berkata kepada Sdr IQBAL DEPRI : "KITO BERANGKAT MANGKAS DI SIMPANG JALAN BARU LUBUK KEPAYANG". Lalu Sdr IQBAL DEPRI menjawab : "PAYO". Kemudian Sdr IQBAL DEPRI langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna Hitam miliknya yang berada di garasi rumahnya dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Pada saat sedang berada di dalam perjalanan, Terdakwa dan Sdr IQBAL DEPRI bertemu dengan Sdr KOMAR dan Terdakwa langsung mengajak Sdr KOMAR untuk ikut bergabung bersama Terdakwa dan sdr IQBAL DEPRI.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB



Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR menunggu di pondok yang berada di pinggir jalan persimpangan tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, melintas 1 (satu) mobil Dum Truk Dina warna merah yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. PKM dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. IQBAL DEPRI dan Sdr. KOMAR langsung berdiri dan menghadang serta memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri di tengah jalan dengan memegang 1 (satu) bilah parang di pinggangnya sambil menunjuk ke arah sopir dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata :  
"STOP,,STOP,,PINGGIRKAN MOBIL. AKU MAU BUAH. KAMU KASIH APO IDAK TERSERAH. ANAK RIBUT-RIBUTLAH". Melihat hal tersebut, Saksi Tri Wahyu Widodo yang menjadi supir mobil tersebut langsung menghentikan laju mobil dum truknya. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung memanjat mobil tersebut merusak jaring dan segel yang menutupi tumpukan buah kelapa sawit di dalam bak truk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok. Setelah jaring dan segel terbuka, Terdakwa dan Sdr. KOMAR langsung mengambil dan menurunkan buah kepala sawit tersebut ke dalam bak mobil Carry Pick Up warna Hitam milik Sdr IQBAL DEPRI yang saat itu sudah bersiap di dalam mobil Carry tersebut. Kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil Terdakwa dan dua orang rekan Terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.760.000, (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa, Sdr. Iqbal Depri dan Sdr. Komar membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan Terdakwa menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DEPISA Alias DEP Bin MADANI bersama-sama dengan Sdr. IQBAL DEPRI (DPO) dan Sdr. KOMAR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor Rek Perkara : PDM-51/OHARDA/SRL/06/2022 tertanggal 7 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah segel plastik hijau;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota / New Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8104 SL dengan Nomor Rangka : MHFC1JU43D5074925 beserta kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK truk merek Toyota/New Dyna 130 HT Nomor Polisi : BH 8104 SL atas nama PT. PRIMATAMA KREASI MAS;

Dikembalikan kepada PT. PRIMATAMA KREASI MAS melalui Saksi SUHENDRIK BIN RASMAN;

- 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi penimbangan buah dari PT. Pratama Kreasi Mas P191 SMKE K 03801 tanggal 18 November 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi penimbangan buah PT. Bahana Karya Semesta Sungai Air Jernih Mill. R213 SAJMT 06382 tanggal 18 November 2021;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor Rek Perkara : PDM-51/OHARDA/SRL/06/2022 tertanggal 7 September 2022 tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun dengan putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN SRL tanggal 21 September 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depisa alias Dep bin Madani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depisa alias Dep bin Madani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penimbangan buah dari PT Primatama Kreasi Mas (PKM) P191 SMKE K 03801 tanggal 18 November 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penimbangan buah PT Bahana Karya Semesta Sungai Air Jernih Mill. R213 SAJMT 06382 tanggal 18 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah segel plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck merek Toyota/New Dyna warna merah nomor polisi BH 8104 SL dengan nomor rangka : MHFC1JU43D5074925, nomor mesin : WO4DTRJ75022 beserta kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK truck merek Toyota/New Dyna 130 HT nomor polisi BH 8104 SL atas nama PT Primatama Kreasimas;

Dikembalikan kepada PT Primatama Kreasimas melalui Saksi Tri Wahyu Widodo bin Selamat Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Muhamad Soleh, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2022/PN Srl tanggal 27 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa oleh Arie Saputra Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Pid.B/2022 tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas pidana Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, oleh Muhamad Soleh, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W5-U9/1758/Hk.01/09/2022 dan Nomor W5-U9/1759/Hk.01/08/2022 tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl atas nama Terdakwa DEPISA Alias DEP Bin MADANI tersebut telah diputus tanggal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2022, sedangkan permohonan banding telah diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 September 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Depisa Alias Dep Bin Madani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA yang diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara *a quo* namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa alasan banding dari Penuntut Umum tersebut adalah berkaitan perbedaan *strafmaat* penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dimana oleh Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022, dimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telah didasari atas pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga alasan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT

JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHAP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.B/2022/PN Srl tertanggal 21 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami,

JMB

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kristwan G. Damanik S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 159/PID/2022/PT JMB tanggal 12 Oktober 2022. Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misnawaty, S.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.,

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

JMB

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 159/PID/2022/PT